



KEPALA DESA KEDUNGPANJI  
KECAMATAN LEMBAYAN  
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI  
NOMOR : 19 TAHUN 2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DESA SEHAT

**KEPALA DESA KEDUNGPANJI**

Menimbang

- a. bahwa untuk mempercepat terwujudnya masyarakat Desa Kedungpanji yang hidup dalam lingkungan dan perilaku sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata;
- b. bahwa guna mencapai tujuan dimaksud maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Desa Sehat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2015;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur.

Memperhatikan

- : 1. Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor B.88/Menko/Kesra/V/2004 Tanggal 26 Mei 2004 perihal Pengembangan Kabupaten / Kota Sehat;
2. Hasil Lokakarya Pengembangan Kabupaten / Kota Sehat di Surabaya Tanggal 19 – 20 Mei 2009;
3. Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor : 34 Tahun 2005 dan Nomor : 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Desa Sehat di Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Desa Sehat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini merupakan wadah penyaluran aspirasi dan partisipasi, sekaligus sebagai penggerak masyarakat dalam pembangunan kesehatan di Desa Kedungpanji
- KETIGA : Tugas pokok Kelompok Kerja Desa Sehat yang disebut dalam Diktum KEDUA keputusan ini adalah :
1. Melakukan koordinasi dan integrasi dengan berbagai pihak terkait guna mewujudkan kawasan yang bersih, sehat, aman dan nyaman;
  2. Melakukan sosialisasi, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dibidang perilaku hidup bersih dan sehat;
  3. Melakukan pemantauan dan evaluasi tentang kegiatan peningkatan lingkungan sehat;
  4. Membentuk kawasan sehat pada tingkat komunitas sebagai percontohan;
  5. Melaporkan hasil kegiatan secara periodik kepada pihak terkait khususnya kepada Kepala Desa;
- KEEMPAT : Untuk melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Pokja Desa Sehat dapat berkoordinasi dengan Forum Kecamatan Sehat.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kedungpanji

Pada Tanggal : 11 Desember 2024

KEPALA DESA KEDUNGPANJI



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Kedungpanji  
Nomor : 19 TAHUN 2024  
Tanggal : 11 Desember 2024

**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK KERJA / POKJA DESA SEHAT  
DESA KEDUNGPANJI**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM POKJA</b>	<b>NAMA</b>
1	Pelindung	KEPALA DESA KEDUNGPANJI
2	Penanggung Jawab	KETUA TP. PKK DESA KEDUNGPANJI
3	Pembina	SEKRETARIS DESA KEDUNGPANJI
4	Ketua	SAPUROH
5	Wakil Ketua	NAVIATUS SYARIYAH
6	Sekretaris I	NURUL KHOTIMAH
7	Sekretaris II	INUN ISTI AMBARWATI
8	Bendahara I	PINA LAILIYA F.
9	Bendahara II	DARDIRI
10	Seksi	
	a. Sosialisasi, Advokasi, dan Komunikasi	1. SUWONDO
		2. SUPENO
		3. LILIS
	b. Pembinaan dan Pemberdayaan	1. SUWITO
		2. MAKRUF
		3. IIN NUR KAYATI
	c. Potensi dan Pengembangan	1. SUGENG WINOTO
		2. SUPRAPTO
		3. LUVITA

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

